



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

DAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SUMBA BARAT

Nomor : 293b/HK.230/I.18/03/2022

Nomor : 125a/524/53.12/3/2022

TENTANG

PELATIHAN BUDIDAYA TERNAK AYAM
DI WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25/03/2022) bertempat di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Drh. Bambang Haryanto, MM

NIP : 19630707 199103 1 001

Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA;

Nama : Drh. Hamadoku Wedo

NIP : 19640613 200003 1 004

Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA;

Untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Budidaya Ternak Ayam di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama yaitu: Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi Petani/Peternak di kelompok masing-masing;
2. Tujuan kerjasama adalah membantu pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan Pelatihan Budidaya Ternak Ayam di wilayah Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

- a. Menyiapkan petani/peternak yang akan menjadi peserta pelatihan;
- b. Menyiapkan lokasi dan tempat pelatihan.;
- c. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pelatihan;

PASAL 3
TEMPAT/LOKASI KEGIATAN

Tempat/Lokasi pelaksanaan kerjasama pelatihan yaitu: Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumba Barat, Provinsi NTT

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai Senin 28 Maret s/d Rabu 30 Maret 2022, sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Memberikan masukan dan Saran terhadap Pokok Kegiatan Pengembangan SDM Pertanian melalui kegiatan kerjasama pelatihan.
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;
3. Menyediakan dan mengelola biaya penyelenggaraan diklat mulai dari pemanggilan peserta, konsumsi, alat tulis peserta dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan keberlangsungan Pelatihan;
4. Menyusun Rencana Kerja Bersama-sama PIHAK KEDUA;
5. Menyiapkan sertifikat pelatihan bagi peserta;
6. Mengelola Pelaksanaan kerjasama;

B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Memberikan saran dan masukan untuk pelaksanaan Pelatihan Budidaya Ternak Ayam;
2. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK PERTAMA;
3. Memberikan daftar nama peserta pelatihan kepada PIHAK PERTAMA;
4. Menerima biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama sesuai dengan kesepakatan;
5. Menyediakan dukungan tempat, transportasi, serta sarana prasarana pelatihan yang dibutuhkan;

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini seluruhnya dibebankan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 202 Nomor : SP DIPA-018.10.2.412081/2022 tanggal 17 November 2021.

PASAL 7
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawasan dan atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Yang dimaksud dalam “keadaan memaksa” adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana Alam (gempa, tanah longsor dan banjir);
 - b. Kebakaran tak disengaja atau bukan merupakan kesalahan;
 - c. Perang, huru hara politik, pemogokan, pemberontakan;
 - d. Kegagalan kegiatan bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA
2. Apabila terjadi Keadaan memaksa tersebut PIHAK PERTAMA harus memberitahu kepada PIHAK KEDUA secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga waktu keadaan memaksa berakhir

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN

1. Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh PIHAK PERTAMA;
2. Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK
3. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Sumba Barat
Pada tanggal : 25 Maret 2022

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Drh. Bambang Haryanto, MM *h*
NIP. 19630707-199103 1 001 *h*



Drh. Hamadoku Wedo
NIP. 19640613-200003 1 004